

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen sakral dalam proses demokrasi bangsa Indonesia. Pemilu menjadi salah satu perwujudan nilai-nilai demokrasi masyarakat Indonesia dalam berkewarganegaraan. Pemilu sendiri menurut Sardini (2011: 3) dipahami sebagai sebuah cara untuk memproduksi atau mereproduksi legitimasi yang sebesar-besarnya dari rakyat (pemilih). Ini artinya, seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya menghimpun dan memberikan mandat kepada pemimpin-pemimpin lewat Pemilu haruslah mendapatkan kesempatan yang sama secara adil.

Pemilu secara konseptual merupakan cerminan kedaulatan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara untuk menentukan arah kebijakan negara melalui pemimpin yang mereka pilih. Kehadiran Pemilu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik (Sardini, 2025). Selain itu, Pemilu juga memberikan kesempatan setiap warga negara dalam memberikan pendapatnya sehingga menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun legitimasi mereka. Tidak hanya itu, Pemilu juga dapat mendorong penciptaan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam kerangka demokrasi yang sehat, partisipasi kepemiluan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Partisipasi dalam konteks

kepemiluan merupakan proses negara dalam melibatkan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses menentukan pemerintahan yang mereka harapkan. Ini menjadikan setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab serta kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Dengan demikian, hal inilah yang mendorong munculnya konsep Pemilu yang hadir bagi seluruh warga negara.

Landasan konstitusional bagi kesetaraan hak politik seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, telah dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (2) dengan tegas melarang setiap tindakan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk kondisi fisik atau disabilitas. Amanat konstitusional ini menjadi fondasi utama yang mewajibkan negara memastikan bahwa hak pilih setiap warga negara, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sensorik, maupun mentalnya, terlindungi dan dapat dijalankan secara nyata dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

Komitmen negara terhadap hak politik warga negara dengan disabilitas semakin diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dalam Pasal 43 bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Norma ini merupakan pernyataan afirmatif yang menempatkan penyandang disabilitas bukan sekadar sebagai penerima layanan pemilu, melainkan sebagai aktor politik yang setara.

Jaminan hak politik penyandang disabilitas mendapatkan landasan yang paling komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 13 undang-undang ini secara khusus mengatur hak politik penyandang disabilitas yang mencakup: (a) hak memilih dan dipilih; (b) hak menyalurkan aspirasi; (c) hak mendapatkan kemudahan akses dalam kegiatan Pemilu; (d) hak mendapatkan pendampingan dalam menggunakan hak pilih; (e) hak berperan serta dalam organisasi masyarakat sipil; dan (f) hak berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya. Selain itu, Pasal 18 undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak

mendapatkan aksesibilitas yang layak dalam mewujudkan kesamaan kesempatan di bidang politik.

Pada level teknis penyelenggaraan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur secara teknis kewajiban penyelenggara dalam menyediakan TPS yang aksesibel bagi pemilih disabilitas. Regulasi ini mewajibkan setiap TPS dilengkapi dengan jalur landai atau ramp bagi pengguna kursi roda, bilik suara yang dapat dijangkau oleh pemilih dengan keterbatasan mobilitas, serta alat bantu tunanetra berupa template surat suara dalam format huruf braille. Lebih lanjut, PKPU tersebut mengatur prosedur pendampingan bermartabat melalui Formulir C4 yang menjamin kerahasiaan suara pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan. Dalam hierarki regulasi, PKPU No. 25/2023 merupakan penjabaran operasional dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang mendorong seluruh lembaga pemerintah mengintegrasikan prinsip aksesibilitas dalam setiap program dan kegiatannya, termasuk penyelenggaraan pemilu.

Pada tataran internasional, kerangka hukum yang paling berpengaruh bagi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas adalah *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2011. Pasal 29 CRPD secara spesifik mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara setara dengan warga negara lainnya, termasuk dengan memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan materi pemilihan bersifat aksesibel, tepat, dan mudah dipahami oleh penyandang disabilitas. CRPD juga mengharuskan negara memfasilitasi penggunaan teknologi bantu dan format komunikasi yang sesuai, serta melindungi hak pemilih agar dapat memberikan suara secara rahasia tanpa intimidasi. Komitmen Indonesia untuk meratifikasi CRPD meletakkan tanggung jawab hukum internasional yang mengikat kepada negara dalam memastikan bahwa setiap siklus pemilu, termasuk Pemilu 2019 dan 2024, diselenggarakan dengan standar aksesibilitas yang menghormati martabat dan kemandirian penyandang disabilitas.

Meskipun kerangka hukum nasional dan internasional telah memberikan jaminan yang komprehensif, realitas partisipasi pemilih disabilitas di lapangan masih jauh dari ideal yang diamanatkan regulasi. Partisipasi politik penyandang disabilitas bukan hanya tentang kehadiran di bilik suara, melainkan mencakup pengalaman berpartisipasi yang bersifat otonom, bermartabat, dan berbasis informasi yang memadai. Schur, Kruse, dan Blanck (2013) dalam kajian *Disability and Democracy* mengemukakan bahwa pemilih dengan disabilitas secara konsisten menghadapi *political engagement gap*, yakni kesenjangan partisipasi yang sistemik dibandingkan pemilih tanpa disabilitas. Kesenjangan ini bukan cerminan dari ketidakmauan atau ketidakmampuan inheren kelompok disabilitas, melainkan merupakan konsekuensi dari akumulasi hambatan struktural, kelembagaan, dan

sosial yang secara bersamaan meningkatkan biaya partisipasi kelompok ini jauh di atas rata-rata. Di Indonesia, kajian Dirkareshza (2023) dalam Inklusi Politik untuk Semua: Menuju Pemilihan Umum yang Lebih Responsif terhadap Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa dari lima hak utama pemilih disabilitas hak memilih, hak dipilih, hak berbicara, aksesibilitas, dan kesetaraan non-diskriminasi dimensi aksesibilitas pada hak untuk memilih merupakan aspek yang paling sering dipersoalkan oleh para aktivis dan penyandang disabilitas.

Hambatan yang dihadapi pemilih disabilitas bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada dimensi fisik semata. Pertama, hambatan fisik dan infrastruktur mencakup ketidaktersediaan jalur landai di TPS, bilik suara yang tidak dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda, serta kondisi geografis seperti banjir rob di kawasan pesisir atau kemiringan ekstrem di wilayah perbukitan yang mempersulit mobilitas pemilih disabilitas. Kedua, hambatan informasional dan komunikatif meliputi minimnya alat bantu tunanetra yang layak, ketidaktersediaan juru bahasa isyarat bagi pemilih tunarungu dan tunawicara, serta sosialisasi pemilu yang tidak dirancang secara aksesibel sesuai kebutuhan spesifik masing-masing jenis disabilitas. Ketiga, hambatan kelembagaan dan kapasitas petugas terwujud dalam kurangnya pelatihan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentang prosedur pelayanan pemilih disabilitas yang bermartabat, termasuk ketidakpahaman tentang pentingnya Formulir C4 dalam menjaga kerahasiaan suara. Keempat, hambatan sosial dan budaya berupa stigma yang masih meremehkan kapasitas politik penyandang disabilitas, sehingga sebagian warga menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak perlu atau tidak mampu

berpartisipasi dalam proses politik. Keempat hambatan ini bekerja secara sinergis dan menjadikan biaya partisipasi bagi pemilih disabilitas secara sistemik jauh lebih tinggi dibandingkan pemilih tanpa disabilitas.

Pada skala nasional, data KPU RI menunjukkan bahwa jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 1.111.036 orang, merepresentasikan sekitar 0,5% dari total pemilih nasional. Angka ini mencakup empat kategori utama disabilitas yakni fisik/daksa, sensorik (tunanetra serta tunarungu dan tunawicara), intelektual, dan mental. Meskipun jumlahnya terlihat kecil secara proporsional, 1,1 juta pemilih disabilitas sesungguhnya merepresentasikan suara yang signifikan secara demokratis dan kesetaraan aksesnya merupakan ujian nyata bagi inklusivitas sistem pemilu Indonesia. Namun, angka pendaftaran yang meningkat dari Pemilu ke Pemilu tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan tingkat kehadiran yang setara, sebab berbagai hambatan struktural dan kelembagaan masih membuat gap antara pemilih terdaftar dan yang benar-benar menggunakan hak pilihnya tetap lebar. Pada Pemilu 2024, estimasi nasional menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih berada di bawah tingkat partisipasi pemilih umum yang mencapai sekitar 81,78%, mencerminkan kesenjangan struktural yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Masalah terkait kompleksitas dinamika pemilih disabilitas terjadi hampir di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Fenomena ini mencerminkan masih adanya berbagai hambatan struktural, kultural, dan

administratif yang menghalangi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, jumlah pemilih disabilitas terdaftar pada Pemilu 2024 mencapai 187.501 orang, menjadikan Jawa Tengah salah satu provinsi dengan basis pemilih disabilitas terbesar di Indonesia. Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan pusat pemerintahan, menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemilih disabilitas tertinggi di provinsi tersebut. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tercatat sebanyak 5.998 pemilih disabilitas di Kota Semarang atau sekitar 3,19% dari total pemilih disabilitas yang tersebar di 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Pemilih Disabilitas pada Kota-Kota di Jawa Tengah pada Pemilu 2024

No	Kota	Pemilih Disabilitas	
		Σ	%
1.	Kota Semarang	5.998	3,19
2.	Kota Magelang	1.036	0,55
3.	Kota Pekalongan	1.944	1,05
4.	Kota Salatiga	1.301	0,69
5.	Kota Surakarta	3.263	1,74
6.	Kota Tegal	1.882	1,03
Jumlah		15.424	100

Sumber: Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 214/PL.01.2-BA/33/2023

Data tersebut menunjukkan angka terbesar pemilih disabilitas di Kota Semarang. Ini menandakan perlu ada perhatian lebih baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik KPU Kota Semarang, KPU Provinsi Jawa Tengah, maupun KPU RI, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut hak pemilih disabilitas, seperti kemudahan mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS), tersedianya alat-alat

yang membantu seorang pemilih disabilitas dalam menggunakan hak suaranya, maupun kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menunjang sebuah Pemilu yang inklusif.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024, jumlah pemilih disabilitas di Kota Semarang mengalami fluktuasi kuantitas yang mengarah kepada kecenderungan peningkatan jumlah mereka. Pada Pemilu 2019, jumlah total pemilih disabilitas yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), sampai KPU Kota Semarang adalah sejumlah 4.884 pemilih. Kemudian pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mengalami kenaikan yang signifikan yakni di angka 5.998 pemilih. Kenaikan jumlah Pemilih selaras dengan peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang.

Tabel 1.2 Pemilih Disabilitas di Kota Semarang Pemilu 2019 & 2024

Jenis Disabilitas	Tahun Pemilu	
	2019	2024
Fisik (Daksa)	2.301 pemilih	2.818 pemilih
Mental & Intelektual	1.166 pemilih	1.800 pemilih
Sensorik (Netra, Rungu, Wicara)	1.377 pemilih	1.380 pemilih
Jumlah	4.884 pemilih	5.998 pemilih

Sumber: Data diolah oleh penulis dari KPU Kota Semarang

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, jumlah pemilih disabilitas di Kota Semarang yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah berimplikasi langsung pada

urgensi penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan aksesibel. Pertumbuhan jumlah pemilih terdaftar dari 4.884 pada 2019 menjadi 5.998 pada 2024 kenaikan sebesar 22,8% sebagian besar merupakan produk dari perbaikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang lebih teliti, bukan semata-mata pertumbuhan alamiah populasi. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi pemilih disabilitas yang belum terdata secara akurat, khususnya di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Mijen, Tugu, dan Gunungpati yang secara geografis lebih sulit dijangkau oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih).

Di Kota Semarang selama penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024, tingkat partisipasi pemilih disabilitas mengalami pasang surut yang mencerminkan dinamika kompleks antara kebijakan inklusivitas, kapasitas penyelenggara, dan kondisi lapangan. Berdasarkan data dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi PPWP Kota Semarang Pemilu 2014, 2019, dan 2024, persentase partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 adalah 32%. Selanjutnya di Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih disabilitas mengalami peningkatan menjadi 41,6%. Peningkatan sebesar 9,6 poin persentase dalam satu siklus pemilu ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, namun harus dibaca secara kritis. Participation gap antara pemilih disabilitas dan pemilih umum yang mencapai sekitar 75% di Kota Semarang masih sangat lebar, yakni sekitar 33 poin persentase pada Pemilu 2024. Lebih dari itu, angka 41,6% berarti hampir 60% dari total pemilih disabilitas yang terdaftar masih tidak menggunakan hak pilihnya sebuah indikator nyata bahwa hambatan struktural yang menghalangi partisipasi kelompok ini belum sepenuhnya tertangani oleh kebijakan dan tata kelola pemilu yang ada.

Fluktuasi tingkat partisipasi pemilih pada Grafik 1.1 menunjukkan adanya dinamika yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang. Adanya pasang surut partisipasi pemilih disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tentu apabila diperjelas, ini berkaitan pula dengan apa yang disebut *voter turnout* atau partisipasi memilih. Dalam perspektif ilmu politik, *voter turnout* pemilih disabilitas tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi hambatan yang saling berinteraksi: aksesibilitas fisik yang menentukan kemudahan hadir ke TPS, kapasitas dan sensitivitas penyelenggara yang menentukan kualitas layanan di TPS, serta sosialisasi inklusif yang menentukan tingkat kesadaran dan motivasi partisipasi pemilih itu sendiri. Dinamika yang terjadi, seperti penurunan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 serta lonjakan peningkatan jumlah partisipasi pada 2024, menjadi fenomena menarik untuk dikaji secara mendalam dan komparatif. Dinamika antar Pemilu yang menghadirkan warna yang bermacam-macam juga mendorong peneliti menggunakan pendekatan studi komparatif antar dua penyelenggaraan Pemilu.

Pemahaman mendalam tentang partisipasi pemilih disabilitas memerlukan kerangka konseptual yang memadai. Brady dan McNulty (2011) melalui teori aksesibilitas pemilih membuktikan secara empiris bahwa kondisi fisik dan lokasi Tempat Pemungutan Suara merupakan variabel kausal yang secara langsung memengaruhi keputusan memilih. Hambatan aksesibilitas mencakup tiga komponen biaya: biaya perjalanan yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan sarana transportasi; biaya informasi yang berkaitan dengan kemudahan memahami prosedur; serta biaya psikologis yang berkaitan dengan rasa tidak nyaman atau direndahkan saat berinteraksi dengan sistem pemilu yang tidak dirancang untuk

mengakomodasi kondisi mereka. Ketiga komponen biaya ini bekerja secara kumulatif dan menjadikan kalkulasi partisipasi bagi pemilih disabilitas jauh lebih kompleks dibandingkan pemilih pada umumnya. Dalam konteks Kota Semarang, kompleksitas ini semakin diperparah oleh kondisi geografis yang heterogen antara kawasan pesisir yang rawan banjir rob di utara, kawasan urban yang padat di tengah, dan kawasan perbukitan yang terjal di selatan yang menghasilkan pola aksesibilitas TPS yang sangat tidak merata antarkecamatan.

Fenomena yang terjadi dapat dijumpai pada studi-studi pemilih disabilitas terdahulu, khususnya terkait dengan partisipasi pemilih disabilitas. Studi dari Maesaroh (2021) mengkaji keterbatasan partisipasi politik penyandang disabilitas dengan menelusuri faktor-faktor penyebabnya serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan keterlibatan kelompok ini dalam proses politik. Fokus utama studi ini adalah pemetaan hambatan partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai landasan untuk merancang strategi pemberdayaan dan penguatan kapasitas mereka. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap ketua dan anggota organisasi pendamping disabilitas serta individu penyandang disabilitas yang menjadi pemilih di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Temuan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik penyandang disabilitas sangat beragam, dan hambatan utama mencakup perlakuan diskriminatif, stereotip negatif dari masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mencerminkan perspektif inklusif terhadap disabilitas.

Penelitian lain oleh Kharismaningtias, Sardini, dan Astuti (2024) yang berjudul *Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Komparasi Di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas)* membahas partisipasi pemilih disabilitas menggunakan pendekatan komparasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor seperti kesadaran politik dan antusiasme pemilih yang memengaruhi tingginya partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon, sementara rendahnya partisipasi di Kecamatan Rawalo disebabkan oleh permasalahan sosial yang dipengaruhi faktor struktural yang berkaitan dengan fungsi pemerintah dan kebijakan politik yang ada. Studi ini relevan karena menunjukkan bahwa faktor penentu partisipasi pemilih disabilitas bersifat kontekstual dan berbeda antarsatu wilayah dengan wilayah lainnya meskipun dalam satu kabupaten yang sama.

Fitriyah dan Herawati (2021) dalam penelitiannya membahas secara mendalam mengenai aspek aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Kajian ini mengidentifikasi bahwa hambatan utama yang dihadapi pemilih disabilitas tidak hanya bersifat fisik, seperti kurangnya fasilitas ramah disabilitas di TPS, tetapi juga mencakup hambatan informasi, prosedural, dan sikap sosial dari penyelenggara maupun masyarakat sekitar. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi, di mana pemenuhan asas inklusivitas dalam pemilu belum sepenuhnya diwujudkan. Studi ini menyoroti peran penting pendidikan politik dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, namun belum menelaah lebih jauh

mengenai variasi bentuk partisipasi politik pemilih disabilitas maupun perbandingan antarkonteks pemilu.

Dalam studi yang linier, Raihan, Fikroh, dan Astuti (2022) mencoba menelaah strategi sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020. Studi ini menyoroti bagaimana pendekatan komunikasi partisipatif dan pelibatan langsung komunitas disabilitas berperan dalam memperluas jangkauan informasi kepiluan. Temuan mereka menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan relawan memahami kebutuhan spesifik penyandang disabilitas serta dukungan dari aktor-aktor lokal, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Namun fokus penelitian ini terbatas pada aspek sosialisasi dalam konteks pemilihan kepala daerah dan belum mengkaji secara menyeluruh bentuk-bentuk partisipasi dalam pemilu nasional maupun dalam dimensi temporal yang lebih luas.

Penelitian terkini dari Sutanto dan Setiawan (2025) dalam *Journal of Governance and Policy* menganalisis kolaborasi antara penyelenggara Pemilu dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada tahap persiapan Pilkada 2024 di Kabupaten Malang. Studi ini menggunakan teori kolaborasi Ratner dan menemukan bahwa koordinasi aktif melalui forum resmi dan informal menghasilkan kesepakatan seperti penyediaan template braille dan juru bahasa isyarat, meskipun masih bersifat informal tanpa MoU formal yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan. Temuan ini melengkapi

studi Maesaroh (2021) dengan menambahkan dimensi kolaborasi operasional pasca-pandemi, sehingga penelitian ini mengisi gap melalui komparasi temporal 2019-2024 di Semarang untuk mengevaluasi efektivitas strategi serupa di konteks perkotaan.

Lebih lanjut, studi dari Rahman dan Setiawan (2025) dalam Kertha Negara dari Universitas Udayana menyoroti pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, dengan penekanan pada peran KPU dalam memastikan aksesibilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi menjamin hak politik, implementasi masih terhambat oleh keterbatasan data pemilih dan infrastruktur TPS, yang selaras dengan Fitriyah dan Herawati (2021) namun menambahkan analisis empiris lokal pasca-2024. Dalam penelitian ini, integrasi temuan tersebut memperkuat argumen bahwa partisipasi di Semarang dapat ditingkatkan melalui inovasi kebijakan daerah, sekaligus menjembatani gap antara teori inklusivitas dan praktik di tingkat kabupaten/kota.

Dari telaah terhadap berbagai studi terdahulu tersebut, teridentifikasi beberapa gap penelitian yang signifikan. Pertama, tidak satu pun studi yang ada melakukan perbandingan sistematis antara dua siklus pemilu nasional (2019 dan 2024) untuk mengkaji perubahan partisipasi pemilih disabilitas secara longitudinal. Kedua, studi yang ada cenderung berfokus pada satu dimensi hambatan fisik, komunikatif, atau sosialisasi tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analitis yang komprehensif. Ketiga, Kota Semarang sebagai kota dengan jumlah

pemilih disabilitas tertinggi di Jawa Tengah belum pernah diteliti secara mendalam dalam konteks komparasi dua siklus pemilu nasional. Keempat, tidak ada studi yang secara eksplisit mengkaji kualitas partisipasi yang mencakup otonomi, informed choice, dan martabat pemilih secara bersamaan dengan tingkat partisipasi kuantitatif. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang mendorong peneliti untuk mengembangkan penelitian yang secara khusus mengkaji partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang dalam perspektif komparatif Pemilu 2019 dan 2024.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti memutuskan untuk memilih topik ini karena memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks demokrasi inklusif. Pertama, pemilih disabilitas sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan dan termarginalkan dalam proses politik, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi dan menghambat partisipasi tersebut.

Kedua, penelitian ini sangat penting dalam konteks Pemilu yang adil dan representatif. Dalam upaya mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai kelompok rentan seperti pemilih disabilitas, sehingga pemerintah dan penyelenggara Pemilu dapat merancang kebijakan dan fasilitas yang lebih efektif. Adapun mengapa Kota Semarang dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki kompleksitas sosial dan kependudukan yang tinggi sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wilayah perkotaan dengan

kepadatan penduduk yang besar dan keberagaman kondisi sosial, Kota Semarang menjadi ruang yang relevan untuk mengkaji partisipasi politik kelompok rentan, termasuk pemilih penyandang disabilitas. Selain itu, Kota Semarang sering dipersepsikan sebagai daerah dengan infrastruktur publik dan kapasitas penyelenggaraan pemilu yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain. Kondisi ini menjadikan Kota Semarang penting untuk diteliti, karena tingkat kesiapan kelembagaan dan infrastruktur seharusnya mampu mendukung pemenuhan hak politik seluruh warga negara secara setara.

Pemilihan Kota Semarang juga didasarkan pada adanya problem gap antara narasi pemilu inklusif dan praktik partisipasi pemilih penyandang disabilitas di lapangan. Meskipun regulasi dan kapasitas penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang relatif memadai, data dan temuan empiris menunjukkan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hambatan partisipasi tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan wilayah, melainkan berkaitan dengan faktor struktural dan teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Dari sisi metodologis, Kota Semarang juga memungkinkan peneliti memperoleh akses terhadap data, penyelenggara pemilu, serta komunitas penyandang disabilitas yang diperlukan untuk mendukung pendekatan kualitatif eksploratif secara mendalam.

Dengan berfokus pada Kota Semarang, sebagai salah satu kota dengan jumlah pemilih yang besar, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang bagaimana Pemilu dapat lebih inklusif di tingkat daerah. Melalui

pendekatan studi komparatif, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang perjalanan dan dinamika yang terjadi pada partisipasi pemilih disabilitas selama Pemilu 2019 dan 2024. Peneliti juga berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan Pemilu yang lebih inklusif dan demokratis di penyelenggaraan Pemilu ke depannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang dihasilkan dari proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk meningkatkan pemahaman penulis dan khalayak tentang suatu fenomena, masalah, atau isu tertentu. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, baik bagi pemilih disabilitas dalam konteks akademis, sosial, maupun kebijakan publik.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam konteks partisipasi politik kelompok disabilitas. Melalui analisis mendalam mengenai partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang demokrasi inklusif dan hak-hak politik kelompok rentan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menggali lebih jauh tentang peran dan partisipasi politik kelompok disabilitas di berbagai daerah lainnya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan untuk

menyusun kebijakan yang lebih efektif dan program sosialisasi yang inklusif, sehingga hak-hak politik pemilih disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong Pemilu yang lebih adil dan inklusif, serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

Kerangka Pemikiran Teoretis adalah suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diteliti dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.

1.5.1 Partisipasi Memilih (*voter turnout*)

Voter turnout atau partisipasi memilih merupakan konsep sentral dalam kajian perilaku pemilih (*electoral behavior*) yang merujuk pada proporsi warga negara yang berhak memilih dan kemudian benar-benar menggunakan hak pilihnya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum. Tinggi rendahnya voter turnout lazim dijadikan salah satu indikator kualitas demokrasi sebuah negara, karena partisipasi pemilih mencerminkan sejauh mana warga negara merasakan relevansi dan kepemilikan terhadap proses politik yang berlangsung (Lijphart, 1997). Landasan teoritis *voter turnout* dalam ilmu politik berakar dari karya monumental Anthony Downs (1957) dalam *An Economic Theory of Democracy*, yang untuk pertama kalinya mengaplikasikan logika ekonomi ke dalam analisis perilaku memilih. Downs menempatkan pemilih sebagai aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi: seorang individu akan berpartisipasi apabila manfaat yang diharapkan dari terpilihnya kandidat yang ia dukung melebihi

biaya yang harus dikeluarkan untuk berpartisipasi. Biaya dalam formulasi Downs tidak hanya bermakna finansial, melainkan mencakup biaya waktu, tenaga, informasi, serta segala hambatan prosedural dan fisik yang harus dilalui seorang pemilih. Implikasi terpentingnya adalah bahwa setiap hambatan yang meningkatkan biaya partisipasi termasuk hambatan fisik, administratif, geografis, dan informasional secara langsung akan menekan tingkat partisipasi, terutama bagi kelompok-kelompok yang menghadapi biaya lebih tinggi dari rata-rata, seperti penyandang disabilitas.

Model Downs mengandung kelemahan logis yang dikenal sebagai *paradox of voting*: dalam pemilihan umum berskala besar, probabilitas bahwa satu suara tunggal akan secara penentu mengubah hasil pemilu mendekati nol, sehingga secara matematis tidak ada warga negara yang memiliki alasan rasional untuk memilih. Namun kenyataan empiris menunjukkan sebaliknya, jutaan warga negara tetap berpartisipasi dalam setiap pemilu. Paradoks inilah yang mendorong Riker dan Ordeshook (1968) dalam artikel klasik mereka *A Theory of the Calculus of Voting* yang diterbitkan dalam *American Political Science Review*, untuk menyempurnakan model Downs dengan menambahkan variabel D (*civic duty* atau rasa tanggung jawab kewargaan), sehingga formula menjadi: $R = (P \times B) + D - C$, di mana R adalah *reward* atau hasil bersih dari keputusan memilih. Penambahan variabel D mengakui bahwa manusia tidak semata-mata bertindak atas dasar kalkulasi instrumental, melainkan juga didorong oleh nilai-nilai intrinsik seperti rasa kewajiban sebagai warga negara, identifikasi terhadap proses demokrasi, dan kepuasan batin atas tindakan partisipatif. Model ini menjadi rujukan paling sentral

dalam literatur voter turnout karena mampu menjelaskan secara lebih realistis mengapa warga negara tetap berpartisipasi meskipun kontribusi suara individu secara statistik sangat kecil. Dalam konteks pemilih disabilitas, variabel D memiliki relevansi khusus: ketika sosialisasi politik yang inklusif berhasil membangun rasa kewargaan di kalangan penyandang disabilitas, nilai D meningkat dan mengimbangi tingginya biaya partisipasi yang mereka hadapi.

Perkembangan selanjutnya membawa pergeseran dari pendekatan pilihan rasional menuju perspektif yang lebih sosiologis dan psikologis. Wolfinger dan Rosenstone (1980) dalam *Who Votes?* menunjukkan secara empiris bahwa keputusan memilih sangat dikondisikan oleh variabel-variabel sosiodemografis seperti tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, dan aksesibilitas prosedural. Temuan terpentingnya adalah bahwa hambatan struktural, seperti jarak ke TPS, kemudahan registrasi, dan ketersediaan fasilitas merupakan variabel yang dapat dan harus diintervensi oleh negara melalui kebijakan publik, karena ia secara langsung memengaruhi biaya partisipasi kelompok-kelompok rentan. Sementara itu, Campbell, Converse, Miller, dan Stokes (1960) dalam *The American Voter* memperkuat dimensi internal dengan memperkenalkan konsep *political efficacy* yakni keyakinan seseorang bahwa partisipasinya memiliki dampak nyata dan bahwa sistem politik responsif terhadap suara warganya. Individu dengan *political efficacy* yang tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi, sedangkan mereka yang kerap mengalami pengabaian atau diskriminasi dalam proses politik seperti yang dialami banyak penyandang disabilitas cenderung memiliki *efficacy* rendah sehingga memilih untuk tidak hadir sebagai bentuk rasionalitas defensif. Dengan

demikian, voter turnout merupakan produk dari interaksi antara faktor struktural yang membentuk biaya eksternal dan faktor psikologis yang membentuk motivasi internal pemilih.

Dua dimensi lain yang tidak kalah krusial dalam teori voter turnout adalah ketersediaan sumber daya dan peran mobilisasi aktif. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) dalam *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics* mengembangkan model *Civic Voluntarism* yang menjelaskan partisipasi politik melalui tiga elemen: sumber daya (*resources*) yang mencakup waktu, uang, dan keterampilan sipil; keterlibatan psikologis (*engagement*); serta rekrutmen (*recruitment*) atau dorongan dari pihak luar. Kelompok yang kekurangan salah satu atau lebih dari ketiga elemen ini menghadapi hambatan partisipasi yang jauh lebih besar. Sementara itu, Rosenstone dan Hansen (1993) dalam *Mobilization, Participation, and Democracy in America* menegaskan bahwa salah satu penentu terkuat apakah seseorang akan memilih adalah apakah mereka secara aktif didorong untuk memilih oleh partai politik, organisasi masyarakat sipil, atau jaringan sosial terdekat. Bagi pemilih disabilitas, absennya agen mobilisasi yang inklusif merupakan faktor yang secara konsisten berkontribusi pada rendahnya turnout mereka. Sebaliknya, ketika penyelenggara pemilu dan organisasi advokasi disabilitas secara proaktif menjangkau komunitas disabilitas dengan format komunikasi yang aksesibel, hal tersebut berfungsi sebagai katalis mobilisasi yang langsung meningkatkan nilai D dalam formula Riker dan Ordeshook sebagaimana tercermin dalam lonjakan partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang pada Pemilu 2024.

Dimensi kelembagaan mendapat penekanan khusus dari Powell (1986) dalam *American Political Science Review*, yang menunjukkan bahwa variasi tingkat partisipasi antarnegara sangat ditentukan oleh faktor-faktor institusional seperti desain sistem pemilu, kemudahan registrasi pemilih, dan kapasitas penyelenggara dalam memfasilitasi partisipasi kelompok rentan. Negara yang secara aktif menurunkan hambatan institusional melalui regulasi inklusif cenderung memiliki tingkat turnout yang lebih tinggi. Dalam literatur kontemporer, Gerber dan Tucker (2024) mengonfirmasi bahwa pemahaman voter turnout harus mengintegrasikan faktor-faktor yang lebih nuansif, termasuk efek jaringan sosial, kontagion partisipasi (*social contagion*), dan peran informasi kontekstual dalam membentuk persepsi pemilih tentang relevansi partisipasinya. Lebih spesifik dalam konteks disabilitas, penelitian Schur, Shields, dan Kruse (2005) membuktikan secara empiris bahwa pemilih dengan disabilitas secara konsisten memiliki tingkat partisipasi lebih rendah dibandingkan pemilih tanpa disabilitas, dengan gap yang paling signifikan ditentukan oleh hambatan aksesibilitas fisik, minimnya mobilisasi inklusif, dan rendahnya *political efficacy* akibat pengalaman marjinalisasi yang berulang. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan voter turnout pemilih disabilitas memerlukan intervensi simultan pada tiga dimensi: struktural, institusional, dan mobilisasi bukan sekadar imbauan moral tanpa disertai perbaikan nyata pada kondisi-kondisi yang membentuk kalkulasi biaya dan manfaat partisipasi.

Secara keseluruhan, teori *voter turnout* yang dibangun oleh Downs (1957), disempurnakan oleh Riker dan Ordeshook (1968), diperkaya secara sosiologis oleh

Wolfinger dan Rosenstone (1980), serta dikembangkan lebih jauh oleh Campbell et al. (1960), Verba et al. (1995), dan Rosenstone dan Hansen (1993), memberikan kerangka analitis yang berlapis dan komprehensif untuk memahami dinamika partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang. Teori ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi secara sistematis mengapa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 hanya mencapai 32%, sekaligus menjelaskan mekanisme peningkatannya menjadi 41,6% pada Pemilu 2024. Dalam logika formula Riker dan Ordeshook, peningkatan tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari penurunan nilai C melalui perbaikan aksesibilitas fisik TPS dan kualitas alat bantu tunanetra, peningkatan nilai D melalui sosialisasi inklusif dan penguatan kesadaran komunitas disabilitas, serta peningkatan persepsi nilai B melalui pengakuan yang lebih besar terhadap agensi politik pemilih disabilitas oleh penyelenggara pemilu. Sebaliknya, hambatan yang masih bertahan seperti kondisi geografis rawan banjir rob di wilayah pesisir Semarang dan ketimpangan kesiapan petugas KPPS antarkecamatan merupakan faktor yang mempertahankan tingginya biaya partisipasi bagi sebagian pemilih disabilitas sehingga menyebabkan ketimpangan partisipasi antarkecamatan. Dengan demikian, teori voter turnout tidak hanya berfungsi sebagai alat deskriptif untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga sebagai kerangka preskriptif yang mengarahkan perhatian kebijakan pada variabel-variabel kritis yang perlu diintervensi demi terwujudnya pemilu yang benar-benar inklusif dan demokratis.

1.5.2 Pemilih Disabilitas (*disability voters*)

Pemilih disabilitas (*disability voters*) sebagai sebuah konsep akademis dalam kajian politik komparatif mendapat peletakan fondasi ilmiahnya yang paling komprehensif melalui karya-karya Lisa Schur dan Douglas Kruse, dua ilmuwan politik dari Rutgers University yang selama lebih dari dua dekade secara konsisten meneliti relasi antara disabilitas, partisipasi politik, dan demokrasi inklusif. Dalam karya monumental mereka, *Disability and Democracy: Uncovering the Political Effects of Disability* (Schur, Kruse, & Blanck, 2013), keduanya mendefinisikan *disability voters* sebagai warga negara yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, atau psikososial dalam jangka waktu lama, namun tetap menyanggah hak konstitusional penuh untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum secara setara dengan warga negara lainnya. Hal yang membedakan pendekatan Schur dan Kruse dari pendekatan hukum-normatif semata adalah bahwa keduanya menempatkan pemilih disabilitas bukan sebagai objek perlindungan kebijakan, melainkan sebagai *political agent*, yakni subjek politik yang memiliki preferensi, aspirasi, dan kapasitas partisipasi yang sah. Perspektif ini berangkat dari penolakan terhadap *medical model of disability* yang memandang disabilitas sebagai defisit individual yang perlu dikoreksi, dan sebaliknya mengadopsi *social model of disability* yang menegaskan bahwa hambatan partisipasi bersumber bukan dari kondisi tubuh individu, melainkan dari struktur sosial, desain institusional, dan kebijakan yang belum inklusif. Dalam konteks penelitian ini, grand theory Schur dan Kruse menjadi kerangka analitis utama untuk memahami posisi, hak, dan

dinamika partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang pada Pemilu 2019 dan 2024.

Salah satu kontribusi terpenting Schur dan Kruse dalam literatur *disability voters* adalah penemuan dan konseptualisasi fenomena *political engagement gap*, yakni kesenjangan yang konsisten dan sistematis antara tingkat partisipasi politik warga negara dengan disabilitas dibandingkan warga negara tanpa disabilitas. Dalam penelitian longitudinal mereka yang diterbitkan dalam *Political Research Quarterly*, Schur, Shields, dan Kruse (2005) membuktikan secara empiris bahwa pemilih dengan disabilitas di Amerika Serikat secara rata-rata memiliki tingkat partisipasi yang 6 hingga 14 persen lebih rendah dibandingkan populasi umum, bahkan setelah mengontrol variabel-variabel sosiodemografis seperti pendidikan, pendapatan, dan usia. Schur dan Kruse mengidentifikasi bahwa *political engagement gap* ini bukan merupakan produk dari ketidakmauan atau ketidakmampuan inheren pemilih disabilitas, melainkan merupakan konsekuensi dari tiga klaster hambatan yang saling bertautan: pertama, hambatan situasional (*situational barriers*) berupa ketidakramahan fisik fasilitas pemilihan; kedua, hambatan sosial (*social barriers*) berupa stigma, isolasi sosial, dan minimnya mobilisasi inklusif; dan ketiga, hambatan psikologis (*psychological barriers*) berupa rendahnya *political efficacy* yang terbentuk dari akumulasi pengalaman marginalisasi dalam arena politik. Ketiga klaster hambatan ini bekerja secara sinergis untuk menekan partisipasi pemilih disabilitas, dan karenanya penanganannya pun memerlukan pendekatan yang simultan dan tidak dapat direduksi hanya pada penyediaan fasilitas fisik semata.

Landasan konseptual yang menjadi pijakan utama kajian *disability voters* adalah *social model of disability* yang pertama kali diartikulasikan secara sistematis oleh Michael Oliver (1990) dalam *The Politics of Disablement*. Oliver berargumen bahwa disabilitas bukanlah kondisi yang melekat pada tubuh individu semata, melainkan merupakan konstruksi sosial yang diproduksi oleh masyarakat melalui berbagai hambatan, seperti arsitektur, kebijakan, sikap, dan norma yang tidak mengakomodasi keberagaman kondisi tubuh manusia. Penyandang disabilitas bukan tidak mampu berpartisipasi; mereka dihalangi untuk berpartisipasi oleh lingkungan dan institusi yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka. Model sosial ini kemudian diadopsi dan dikuatkan dalam instrumen hukum internasional paling berpengaruh di bidang ini, yakni *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 2006 dan diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 29 CRPD secara eksplisit mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara setara, termasuk dengan memastikan prosedur, fasilitas, dan materi pemilihan yang aksesibel. Dalam kerangka *social model*, maka tanggung jawab atas rendahnya partisipasi pemilih disabilitas tidak dapat diatribusikan kepada individu penyandang disabilitas itu sendiri, melainkan kepada negara dan penyelenggara pemilu yang gagal merancang sistem yang inklusif sebuah perspektif yang memiliki implikasi kebijakan yang sangat berbeda dibandingkan pendekatan yang menempatkan disabilitas sebagai masalah medis individual.

Pemahaman yang mendalam tentang *disability voters* tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang keberagaman internal kelompok ini, karena penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang homogen. Schur dan Kruse (2013) menekankan bahwa jenis disabilitas yang berbeda menghadirkan tantangan partisipasi yang berbeda pula, sehingga kebijakan aksesibilitas yang efektif harus mempertimbangkan tipologi ini secara cermat. Disabilitas fisik (*physical disability*) seperti keterbatasan mobilitas dan amputasi menghadirkan hambatan terutama pada aksesibilitas fisik TPS kebutuhan akan ramp, pintu lebar, bilik suara yang dapat dijangkau kursi roda, dan permukaan yang rata. Disabilitas sensorik yang mencakup gangguan penglihatan (tunanetra) dan gangguan pendengaran (tunarungu) membutuhkan akomodasi yang berbeda: tunanetra memerlukan template surat suara dalam huruf braille, panduan audio, dan pendamping terlatih; sementara tunarungu dan tunawicara memerlukan juru bahasa isyarat, materi sosialisasi visual, dan petugas yang mampu berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Disabilitas intelektual dan psikososial menghadirkan hambatan yang lebih kompleks karena berkaitan dengan pemahaman prosedur dan pengambilan keputusan, sehingga memerlukan pendekatan pendampingan yang lebih personal dan berbasis kepercayaan. Keberagaman ini menegaskan argumen Schur dan Kruse bahwa tidak ada solusi tunggal (*one-size-fits-all*) dalam merancang pemilu yang inklusif bagi pemilih disabilitas, setiap jenis hambatan memerlukan respons institusional yang spesifik dan terdiferensiasi, yang dirancang bersama komunitas disabilitas itu sendiri sebagai mitra, bukan sekadar sebagai penerima manfaat kebijakan.

Lebih dari sekadar kehadiran di bilik suara, Schur dan Kruse (2013) menekankan pentingnya konsep *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna sebagai standar normatif yang lebih tinggi dari sekadar angka *turnout*. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan terpenuhinya tiga kondisi sekaligus: pertama, *autonomy* ialah pemilih mampu menggunakan hak pilihnya secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pihak lain yang dapat memengaruhi pilihan; kedua, *informed choice* merupakan pemilih memiliki akses yang memadai terhadap informasi pemilu dalam format yang dapat mereka pahami sehingga keputusan memilih didasarkan pada pertimbangan yang sadar; dan ketiga, *dignity* merupakan proses memilih berlangsung dalam kondisi yang menghormati martabat pemilih dan tidak memperlakukan mereka sebagai beban atau objek belas kasihan. Konsep *meaningful participation* ini memiliki relevansi analitis yang sangat penting bagi penelitian di Kota Semarang karena menyediakan standar evaluasi yang lebih substantif dibandingkan sekadar menghitung persentase kehadiran. Pada Pemilu 2019, rendahnya kualitas template braille yang dilaporkan oleh informan tunanetra, serta ketergantungan pemilih tuna daksa pada orang lain untuk masuk ke TPS yang tidak ramah kursi roda, mencerminkan bahwa partisipasi yang terjadi belum memenuhi standar *meaningful participation*. Sedangkan pada Pemilu 2024, perbaikan kualitas Alat Bantu Tunanetra (ABT) dan peningkatan pelatihan KPPS menunjukkan pergeseran menuju kondisi yang lebih mendekati partisipasi bermakna meskipun belum sepenuhnya tercapai, terutama bagi pemilih tunarungu dan tunawicara yang masih menghadapi keterbatasan akses komunikasi.

Dalam konteks Indonesia, kerangka konseptual *disability voters* sebagaimana dikembangkan Schur dan Kruse menemukan resonansinya dalam konstruksi normatif yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara bersama-sama memberikan landasan hukum bagi hak politik penyandang disabilitas. Namun demikian, Irwanto et al. (2010) dalam kajian mereka tentang penyandang disabilitas di Indonesia mengingatkan bahwa jarak antara konstruksi normatif dan realitas implementasi masih sangat lebar, karena hambatan struktural dan kultural yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia tidak hanya bersumber dari desain kebijakan yang belum inklusif, tetapi juga dari persepsi sosial yang masih menempatkan disabilitas dalam bingkai kasihan dan ketidakmampuan. Perspektif ini mempertegas relevansi social model dalam konteks Indonesia: bahwa upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas tidak cukup hanya dengan menyediakan ramp dan template braille, melainkan harus disertai dengan transformasi budaya institusional penyelenggara pemilu dan transformasi persepsi sosial masyarakat terhadap kapasitas politik penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, kerangka *disability voters* menurut Schur dan Kruse digunakan sebagai *grand theory* yang memandu analisis terhadap pengalaman partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang, tidak hanya mengukur seberapa banyak yang hadir di TPS, tetapi juga mengevaluasi kualitas pengakuan, kemandirian, dan martabat yang mereka dapatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024. Dengan demikian, konsep ini menjadi jembatan analitis yang menghubungkan antara prinsip demokrasi inklusif yang

bersifat normatif dengan realitas empiris partisipasi kelompok disabilitas di tingkat kota, sekaligus menyediakan basis argumentatif bagi rekomendasi kebijakan yang lebih transformatif dan berbasis hak.

1.5.3 Aksesibilitas Pemilih (*polling place accessibility*)

Aksesibilitas pemilih (*polling place accessibility*) sebagai kerangka teoritis dalam kajian penyelenggaraan pemilu mendapat landasan akademis yang paling kokoh dan berpengaruh melalui karya Henry E. Brady dan John E. McNulty (2011) yang berjudul "*Turning Out to Vote: The Costs of Finding and Getting to the Polling Place*", yang diterbitkan dalam *American Political Science Review*. Brady dan McNulty berargumen bahwa aksesibilitas tempat pemungutan suara bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan merupakan variabel kausal yang secara langsung dan terukur memengaruhi keputusan warga negara untuk memilih atau tidak memilih. Menggunakan eksperimen kuasi-alami di California, keduanya membuktikan bahwa perubahan lokasi TPS, yang meningkatkan jarak fisik dan kesulitan akses secara signifikan menurunkan tingkat partisipasi pemilih, bahkan setelah mengontrol variabel motivasi dan preferensi politik individu. Temuan ini menegaskan bahwa biaya fisik dan geografis dalam mengakses TPS adalah hambatan nyata yang bersifat kausal, bukan sekadar korelasional. Brady dan McNulty mengembangkan konsep *cost of access* sebagai dimensi tersendiri dalam kerangka pilihan rasional *voter turnout*, yang mencakup tiga komponen: biaya perjalanan (*travel costs*) berupa jarak, waktu, dan sarana transportasi; biaya pencarian informasi (*information costs*) berupa kemudahan menemukan dan

memahami prosedur di TPS; serta biaya psikologis (*psychological costs*) berupa rasa tidak nyaman, frustrasi, atau direndahkan yang dialami pemilih ketika fasilitas TPS tidak mengakomodasi kondisi mereka. Dalam konteks penelitian ini, kerangka Brady dan McNulty menjadi *grand theory* yang memandu analisis tentang bagaimana kondisi fisik dan desain TPS di Kota Semarang pada Pemilu 2019 dan 2024 secara langsung memengaruhi tingkat partisipasi pemilih disabilitas.

Dimensi paling *tangible* dari *polling place accessibility* adalah aksesibilitas fisik TPS, yang mencakup seluruh elemen infrastruktur dan desain ruang yang menentukan apakah seorang pemilih dengan keterbatasan fisik dapat mencapai, memasuki, dan menggunakan fasilitas pemungutan suara secara mandiri dan bermartabat. Schur, Ameri, dan Adya (2017) dalam penelitian empiris mereka yang diterbitkan dalam *Social Science Quarterly* (sebuah survei nasional terhadap lebih dari 3.000 pemilih dengan berbagai jenis disabilitas di Amerika Serikat) mengidentifikasi elemen-elemen fisik TPS yang paling determinan terhadap partisipasi pemilih disabilitas. Temuan mereka menunjukkan bahwa ketiadaan ramp atau jalur landai untuk pengguna kursi roda, lebar pintu masuk yang tidak memadai, permukaan lantai yang tidak rata, bilik suara yang tidak dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda, serta ketiadaan tempat parkir khusus disabilitas yang dekat dengan TPS, merupakan hambatan fisik yang secara konsisten paling sering dilaporkan oleh pemilih dengan disabilitas fisik sebagai alasan tidak berpartisipasi. Lebih lanjut, Schur et al. (2017) menemukan bahwa pemilih disabilitas yang menghadapi satu hambatan fisik saja memiliki kemungkinan tidak berpartisipasi yang lebih tinggi 8% dibandingkan pemilih tanpa hambatan, dan angka ini

meningkat secara eksponensial ketika hambatan berlapis. Relevansi temuan ini terhadap konteks Kota Semarang sangat langsung: kondisi geografis kota pesisir yang sebagian wilayahnya rawan banjir rob serta kawasan berbukit di kecamatan-kecamatan selatan menciptakan tantangan aksesibilitas fisik yang khas dan berdampak diferensial terhadap pemilih disabilitas di berbagai wilayah kota, sehingga menjadikan faktor geografis sebagai variabel kontekstual yang tidak dapat diabaikan dalam analisis partisipasi.

Melampaui dimensi fisik, kerangka *polling place accessibility* yang komprehensif juga harus mencakup aksesibilitas informasional dan komunikatif, yakni kemudahan pemilih dalam memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara sadar dalam proses pemilihan. International IDEA (2022) dalam *Towards Accessible Elections: A Guide for Electoral Management Bodies* mendefinisikan aksesibilitas informasional sebagai ketersediaan seluruh materi dan komunikasi kepemiluan, mulai dari informasi tentang pendaftaran pemilih, lokasi TPS, tata cara pencoblosan, hingga profil kandidat dalam beragam format yang dapat diakses oleh pemilih dengan berbagai jenis disabilitas. Format-format ini mencakup tulisan Braille, teks berukuran besar (*large print*), audio dan rekaman suara, bahasa isyarat, bahasa yang mudah dipahami (*easy-to-read language*), serta format digital yang kompatibel dengan teknologi asistif. International IDEA menegaskan bahwa absennya aksesibilitas informasional menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai *information exclusion*, yakni sebuah kondisi di mana pemilih secara formal memiliki hak memilih namun secara substantif tidak dapat menggunakannya karena

tidak memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sadar dan otonom. Senada dengan ini, IFES (2020) dalam *Disability-Inclusive Elections: Practical Considerations for Electoral Management Bodies* menggarisbawahi bahwa aksesibilitas komunikasi di hari pemungutan suara, khususnya ketersediaan juru bahasa isyarat di TPS, petugas yang terlatih berkomunikasi dengan pemilih tunarungu dan tunawicara, serta panduan suara bagi tunanetra merupakan komponen yang sama pentingnya dengan aksesibilitas fisik, namun seringkali diabaikan dalam perencanaan penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks Kota Semarang, gap aksesibilitas informasional ini paling nyata dirasakan oleh pemilih tunarungu dan tunawicara yang pada Pemilu 2019 maupun 2024 masih menghadapi keterbatasan serius dalam hal ketersediaan juru bahasa isyarat di TPS dan minimnya sosialisasi dalam format bahasa isyarat.

Dimensi institusional dan regulatif dari *polling place accessibility* berkaitan dengan kerangka hukum dan standar teknis yang ditetapkan oleh negara sebagai panduan wajib bagi penyelenggara pemilu dalam menyediakan TPS yang inklusif. U.S. Government Accountability Office (GAO, 2017) dalam laporan riset mereka berjudul *People with Disabilities: Observations on Polling Place Accessibility for the 2016 General Election*, yang merupakan salah satu kajian empiris paling sistematis dan metodologis tentang kepatuhan TPS terhadap standar aksesibilitas, menemukan bahwa dari 167 TPS yang disurvei secara nasional, hanya 40 persen yang sepenuhnya bebas dari hambatan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Lebih signifikan lagi, GAO mengidentifikasi bahwa hambatan aksesibilitas yang ditemukan tidak hanya berupa infrastruktur permanen yang tidak ramah disabilitas,

tetapi juga berupa hambatan temporer yang disebabkan oleh penempatan material kampanye, perabot, dan antrian pemilih yang menutupi jalur akses hambatan yang sesungguhnya dapat dieliminasi dengan pelatihan petugas yang memadai tanpa memerlukan renovasi infrastruktur. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan institusional terhadap standar aksesibilitas memerlukan dua lapis intervensi yang bersamaan: pertama, intervensi infrastruktur jangka panjang untuk memastikan desain fisik TPS memenuhi standar aksesibilitas minimum; dan kedua, intervensi kapasitas sumber daya manusia jangka pendek melalui pelatihan petugas yang komprehensif tentang protokol pelayanan pemilih disabilitas. Dalam konteks Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum telah mengatur kewajiban TPS menyediakan fasilitas aksesibel, namun sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Kota Semarang, efektivitas regulasi sangat bergantung pada kualitas implementasinya yang berbeda-beda antarkecamatan dan antar-siklus pemilu.

Satu dimensi yang sering luput dari analisis aksesibilitas pemilih namun sangat krusial dalam konteks Indonesia adalah ketimpangan aksesibilitas yang bersifat geografis dan kontekstual. Aksesibilitas TPS tidak bersifat seragam di seluruh wilayah sebuah kota atau kabupaten; ia sangat dipengaruhi oleh karakter geografis lokal, kepadatan penduduk, kualitas infrastruktur jalan, ketersediaan transportasi publik, dan faktor-faktor kontekstual lainnya yang menciptakan disparitas pengalaman pemilih antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Fitriyah dan Herawati (2021) dalam kajian mereka tentang aksesibilitas pemilih

disabilitas dalam pemilu di Indonesia menemukan bahwa hambatan aksesibilitas tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok pemilih yang secara geografis dan sosial paling terpinggirkan: pemilih di wilayah rawan bencana, pemilih di kawasan padat urban dengan infrastruktur minim, serta pemilih di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas publik. Temuan ini memiliki relevansi langsung terhadap Kota Semarang yang memiliki karakteristik geografis yang sangat heterogen dari wilayah pesisir utara yang rawan banjir rob dan penurunan tanah (*land subsidence*), hingga kawasan perbukitan di kecamatan selatan seperti Gunungpati dan Tembalang yang memiliki kemiringan dan kontur jalan yang menantang bagi pengguna kursi roda dan alat bantu mobilitas lainnya. Kondisi geografis ini secara langsung memengaruhi *cost of access* dalam kerangka Brady dan McNulty: pemilih disabilitas di wilayah-wilayah tersebut menghadapi biaya partisipasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemilih disabilitas di kawasan datar dengan infrastruktur yang lebih baik. Implikasinya adalah bahwa kebijakan aksesibilitas TPS yang dirancang secara seragam dan generik tidak akan mampu mengatasi ketimpangan partisipasi antarkecamatan yang disebabkan oleh heterogenitas geografis ini dibutuhkan pendekatan yang responsif terhadap konteks lokal (*context-sensitive accessibility*) yang mempertimbangkan karakter spesifik setiap wilayah dalam perencanaan penempatan dan desain TPS.

Secara keseluruhan, kerangka teoritis *polling place accessibility* yang dibangun oleh Brady dan McNulty (2011) sebagai grand theory dan diperkaya oleh temuan empiris Schur et al. (2017), panduan normatif International IDEA (2022) dan IFES (2020), asesmen institusional GAO (2017), serta kajian kontekstual

Fitriyah dan Herawati (2021) dapat menyediakan lensa analitis yang multidimensional untuk memahami hambatan dan kemajuan aksesibilitas pemilih disabilitas di Kota Semarang. Kerangka ini menegaskan bahwa aksesibilitas TPS adalah konsep yang jauh lebih kompleks dari sekadar ada atau tidaknya ramp di pintu masuk; ia adalah sistem yang terdiri dari dimensi fisik, informasional, komunikatif, institusional, dan geografis yang saling bertautan dan harus dibenahi secara simultan. Ketika salah satu dimensi diabaikan, efektivitas investasi pada dimensi lainnya akan tereduksi secara signifikan: ramp yang tersedia tidak berguna apabila jalan menuju TPS tergenang banjir rob; template Braille yang disiapkan tidak berdampak apabila petugas tidak terlatih mendampingi pemilih tunanetra menggunakannya; dan regulasi yang memadai tidak akan terealisasi apabila pengetahuan dan komitmen petugas KPPS di lapangan masih rendah. Dalam penelitian ini, kerangka *polling place accessibility* digunakan sebagai instrumen analisis komparatif untuk mengevaluasi perubahan kondisi aksesibilitas TPS antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Kota Semarang mengidentifikasi dimensi mana yang mengalami kemajuan signifikan, dimensi mana yang masih stagnan, serta faktor-faktor lokal spesifik Semarang yang membentuk pola ketimpangan aksesibilitas antarkecamatan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis untuk mengurai permasalahan yang ada, tetapi juga sebagai kerangka preskriptif yang menunjukkan secara konkret area-area intervensi kebijakan yang diperlukan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang benar-benar inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilih mereka secara mandiri dan bermartabat.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan tahapan metodologis yang krusial dalam penelitian ilmiah, yakni proses menerjemahkan konstruk-konstruk abstrak dari kerangka teori ke dalam indikator-indikator yang konkret, terukur, dan dapat diamati secara empiris di lapangan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga konsep utama yang perlu dioperasionalkan sesuai dengan kerangka pemikiran teoritis yang telah dibangun, yaitu konsep pemilih disabilitas (*disability voters*), konsep partisipasi pemilih (*voter turnout*), dan konsep aksesibilitas pemilih (*polling place accessibility*). Ketiga konsep tersebut saling berkaitan secara sistematis: aksesibilitas pemilih membentuk kondisi struktural yang memengaruhi biaya partisipasi, partisipasi pemilih merupakan hasil dari interaksi antara hambatan eksternal dan motivasi internal, sedangkan pemilih disabilitas adalah subjek yang secara spesifik mengalami intensitas hambatan lebih tinggi dibandingkan pemilih pada umumnya. Operasionalisasi ketiga konsep ini menjadi panduan konkret bagi peneliti dalam merancang instrumen wawancara, menentukan fokus observasi, serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga temuan penelitian dapat diverifikasi dan dikomunikasikan secara ilmiah.

1.6.1 Konsep Pemilih Disabilitas

Konsep Pemilih Disabilitas didefinisikan sebagai warga negara yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan/atau psikososial dalam jangka waktu lama, telah memenuhi syarat administratif sebagai pemilih, dan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan/atau Pemilu 2024 di Kota Semarang. Definisi ini mengacu pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menetapkan kriteria disabilitas berdasarkan kombinasi antara kondisi fungsional individu dan hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan dalam menghalangi partisipasi penuh dan efektif. Batasan operasional ini penting untuk menegaskan bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah individu-individu yang secara formal diakui sebagai pemilih oleh KPU Kota Semarang melalui proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit), sehingga memiliki dasar hukum yang jelas atas hak politiknya. Penggunaan DPT sebagai basis identifikasi pemilih disabilitas juga memungkinkan penelitian ini memiliki pijakan data yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus menjadi dasar perbandingan antara Pemilu 2019 yang mencatat 4.884 pemilih disabilitas dan Pemilu 2024 yang mencatat 5.998 pemilih disabilitas di Kota Semarang.

Dimensi pertama dalam operasionalisasi konsep pemilih disabilitas adalah tipologi atau jenis disabilitas, yang dalam penelitian ini diklasifikasikan mengikuti kategorisasi yang digunakan oleh KPU Kota Semarang dalam pendataan DPT, yakni: (1) disabilitas fisik atau tuna daksa, yaitu gangguan pada fungsi gerak yang disebabkan oleh kelainan fisik seperti amputasi, kelumpuhan, atau gangguan mobilitas lainnya; (2) disabilitas sensorik yang mencakup tuna netra (gangguan penglihatan), tuna rungu (gangguan pendengaran), dan tuna wicara (gangguan komunikasi verbal); serta (3) disabilitas mental dan intelektual yang meliputi kondisi-kondisi yang memengaruhi fungsi kognitif dan adaptif. Perbedaan tipologi ini bukan sekadar kategorisasi administratif, melainkan memiliki implikasi analitis yang signifikan karena setiap jenis disabilitas menghadirkan kebutuhan

aksesibilitas yang berbeda dan karenanya menghadapi hambatan partisipasi yang berbeda pula dalam proses pemungutan suara. Dalam konteks penelitian ini, fokus pengumpulan data diarahkan pada tiga kelompok yang dapat berkomunikasi langsung dengan peneliti melalui wawancara mendalam, yaitu pemilih tuna daksa, tuna netra, serta tuna rungu dan tuna wicara, sehingga pengalaman partisipasi mereka dapat digali secara lebih substantif dan kaya.

Dimensi kedua yang dioperasionalkan dalam konsep pemilih disabilitas adalah status pengakuan hak politik dan keterlibatan institusional, yang merujuk pada sejauh mana keberadaan pemilih disabilitas diakui, difasilitasi, dan diakomodasi oleh penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan proses kepemiluan. Secara operasional, dimensi ini diamati melalui tiga indikator: pertama, kelengkapan dan akurasi pendataan pemilih disabilitas oleh Pantarlih dalam proses Coklit, yang menentukan apakah seorang penyandang disabilitas berhasil masuk ke dalam DPT dan mendapatkan pengakuan formal atas hak pilihnya; kedua, penyesuaian prosedur pemungutan suara yang diberikan oleh petugas KPPS kepada pemilih disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023, termasuk hak mendapatkan pendampingan dan hak menggunakan alat bantu yang disediakan; dan ketiga, keterlibatan organisasi dan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan, sosialisasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kota Semarang. Indikator-indikator ini penting karena menunjukkan apakah pengakuan hak politik pemilih disabilitas bersifat substantif yakni diiringi oleh tindakan nyata penyelenggara atau hanya bersifat formal-normatif yang tidak diwujudkan dalam praktik di lapangan.

Dimensi ketiga sekaligus dimensi yang paling evaluatif dalam operasionalisasi konsep pemilih disabilitas adalah tingkat kemandirian dalam berpartisipasi, yang dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator kualitas partisipasi, bukan sekadar kehadirannya. Mengacu pada konsep *meaningful participation* yang dikembangkan oleh Schur, Kruse, dan Blanck (2013), kemandirian dalam penelitian ini dioperasionalkan dalam tiga gradasi: partisipasi mandiri penuh, yakni pemilih disabilitas mampu melalui seluruh tahapan pemungutan suara dari tiba di TPS, mengambil surat suara, masuk bilik, hingga memasukkan surat suara ke kotak tanpa bantuan orang lain; partisipasi semi-mandiri, yakni pemilih memerlukan alat bantu seperti template Braille, Alat Bantu Tunanetra (ABT), atau kursi roda yang disediakan TPS, namun tetap dapat membuat keputusan memilih secara otonom; serta partisipasi dengan pendampingan penuh, yakni pemilih bergantung sepenuhnya pada pendamping dalam menjalankan proses pemungutan suara. Gradasi ini penting untuk membedakan antara kehadiran fisik di TPS dan partisipasi yang benar-benar bermakna, karena dalam konteks pemenuhan hak politik, yang diukur bukan hanya apakah pemilih hadir, tetapi apakah mereka dapat menggunakan hak pilih mereka secara otonom, terinformasi, dan bermartabat. Dalam penelitian ini, ketiga dimensi tersebut tipologi disabilitas, status pengakuan hak politik, dan tingkat kemandirian secara bersama-sama membentuk kerangka operasional yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan posisi serta pengalaman pemilih disabilitas di Kota Semarang pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

1.6.2 Konsep Partisipasi Pemilih

Dalam penelitian ini, partisipasi pemilih dioperasionalkan sebagai tindakan nyata seorang pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Kota Semarang. Batasan operasional ini menempatkan partisipasi memilih (*electoral participation*) sebagai bentuk partisipasi politik yang paling langsung dan terukur, sekaligus membedakannya dari bentuk-bentuk partisipasi politik yang lebih luas seperti kampanye, demonstrasi, atau keterlibatan dalam organisasi politik. Pembatasan ini dilakukan secara sadar mengingat fokus penelitian adalah pada dinamika kehadiran pemilih disabilitas di TPS sebagai momen paling kritis dalam proses kepemiluan, dan karena data empiris yang tersedia dari KPU Kota Semarang yakni Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Suara memungkinkan pengukuran tingkat partisipasi secara kuantitatif yang dapat dibandingkan antara dua siklus Pemilu. Dengan demikian, tingkat partisipasi dalam penelitian ini secara operasional dihitung sebagai persentase jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih terhadap total pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT, yakni 32% pada Pemilu 2019 dan 41,6% pada Pemilu 2024, yang menjadi titik tolak komparasi utama dalam penelitian ini.

Dimensi pertama dalam operasionalisasi konsep partisipasi pemilih adalah tingkat dan pola partisipasi, yang dalam penelitian ini diukur melalui dua jalur analisis yang saling melengkapi. Jalur pertama bersifat kuantitatif, yakni menganalisis angka persentase partisipasi pemilih disabilitas di tingkat kota secara

keseluruhan, serta memetakan variasi tingkat partisipasi antarkecamatan di Kota Semarang untuk mengidentifikasi ketimpangan spasial yang terjadi. Data ini diperoleh dari dokumen resmi KPU Kota Semarang berupa rekapitulasi pemungutan suara per kelompok pemilih disabilitas. Jalur kedua bersifat kualitatif-komparatif, yakni menggali pola dan dinamika partisipasi melalui wawancara mendalam dengan informan pemilih disabilitas untuk memahami bagaimana pengalaman berpartisipasi berubah antara Pemilu 2019 dan 2024, seperti apakah terjadi peningkatan kenyamanan, berkurangnya hambatan, atau perubahan motivasi yang mendorong atau menghambat keputusan untuk hadir di TPS. Kombinasi dua jalur analisis ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjawab berapa pemilih disabilitas yang berpartisipasi, tetapi juga bagaimana dan mengapa pola partisipasi tersebut terjadi sebuah dimensi yang tidak dapat ditangkap oleh angka statistik semata.

Dimensi kedua yang dioperasionalkan dalam konsep partisipasi pemilih adalah faktor-faktor internal yang memengaruhi keputusan memilih, yang dalam kerangka formula Riker dan Ordeshook (1968) berkorespondensi dengan variabel D (*civic duty*) dan persepsi nilai B (*benefit*). Secara operasional, dimensi ini diamati melalui tiga indikator yang digali melalui wawancara mendalam. Pertama, tingkat kesadaran dan literasi politik pemilih disabilitas, yang mencakup pemahaman mereka tentang fungsi Pemilu, pentingnya hak pilih, dan relevansi hasil pemilu terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Indikator ini mencerminkan seberapa besar nilai D yang dimiliki masing-masing individu. Kedua, tingkat *political efficacy* pemilih disabilitas, yakni keyakinan mereka bahwa suara yang

mereka berikan memiliki dampak nyata dan bahwa penyelenggara serta sistem politik responsif terhadap aspirasi kelompok disabilitas, rendahnya efficacy ini secara langsung menekan nilai B yang dirasakan. Ketiga, pengaruh lingkungan sosial terdekat (keluarga, komunitas disabilitas, dan jaringan pertemanan) dalam membentuk persepsi tentang pentingnya berpartisipasi, yang dalam literatur dikenal sebagai efek mobilisasi sosial (Rosenstone & Hansen, 1993). Ketiga indikator ini bersama-sama membangun gambaran tentang mengapa sebagian pemilih disabilitas memilih untuk hadir dan sebagian lainnya memilih untuk abstain, bahkan ketika kondisi aksesibilitas fisik relatif sama.

Dimensi ketiga yang dioperasionalkan adalah faktor-faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi, yang dalam formula Riker dan Ordeshook (1968) berkorespondensi dengan variabel C (*cost of voting*), yakni seluruh hambatan yang harus ditanggung pemilih dalam proses berpartisipasi. Secara operasional dalam penelitian ini, variabel C dijabarkan ke dalam empat kategori hambatan yang dapat diidentifikasi melalui wawancara dan observasi. Kategori pertama adalah hambatan fisik dan geografis, mencakup kondisi jalan menuju TPS, keberadaan genangan banjir rob di wilayah pesisir, kemiringan jalan di kawasan berbukit, serta kondisi fisik TPS itu sendiri. Kategori kedua adalah hambatan informasional, mencakup keterjangkauan sosialisasi pemilu, ketersediaan informasi dalam format aksesibel, dan pengetahuan pemilih tentang tata cara pemungutan suara. Kategori ketiga adalah hambatan prosedural-institusional, mencakup kesiapan petugas KPPS dalam melayani pemilih disabilitas dan ketersediaan alat bantu yang diperlukan. Kategori keempat adalah hambatan sosial-kultural, mencakup stigma dari lingkungan

sekitar, sikap keluarga terhadap partisipasi politik anggota keluarga yang menyangang disabilitas, serta persepsi diri pemilih tentang relevansi kehadirannya di TPS. Keempat kategori hambatan ini dianalisis secara komparatif antara Pemilu 2019 dan 2024 untuk mengidentifikasi hambatan mana yang berhasil direduksi oleh kebijakan penyelenggara, hambatan mana yang bersifat persisten dan struktural, serta hambatan mana yang bersifat khas terhadap konteks geografis dan sosial Kota Semarang sehingga temuan penelitian dapat memberikan kontribusi analitis yang spesifik dan berbasis bukti terhadap upaya peningkatan inklusivitas pemilu di masa mendatang.

1.6.3 Konsep Aksesibilitas Pemilih

Dalam penelitian ini, aksesibilitas pemilih dioperasionalkan sebagai keseluruhan kondisi dan fasilitas yang menentukan kemudahan atau kesulitan yang dihadapi pemilih disabilitas dalam menjangkau, memasuki, dan menggunakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara mandiri dan bermartabat pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Kota Semarang. Definisi operasional ini berpijak pada kerangka cost of access yang dikembangkan oleh Brady dan McNulty (2011), yang menegaskan bahwa aksesibilitas TPS adalah variabel kausal yang secara langsung memengaruhi kalkulasi biaya partisipasi seorang pemilih. Aksesibilitas dalam penelitian ini tidak dibatasi hanya pada dimensi fisik berupa keberadaan ramp atau jalur landai, melainkan dipahami secara multidimensional sebagai sistem yang mencakup dimensi fisik, informasional, institusional, dan geografis yang saling berkaitan. Pembatasan objek analisis pada TPS sebagai titik kritis aksesibilitas dilakukan karena TPS merupakan titik

pertemuan antara hak politik pemilih dan tanggung jawab institusional penyelenggara, sehingga kondisi dan desainnya mencerminkan sejauh mana negara secara nyata memfasilitasi pemenuhan hak konstitusional pemilih disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dimensi pertama yang dioperasionalkan adalah aksesibilitas fisik dan geografis TPS, yang merupakan dimensi paling konkret dan dapat diamati secara langsung di lapangan. Secara operasional, dimensi ini diukur melalui sejumlah indikator fisik yang keberadaannya dicatat selama observasi dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan informan. Indikator pertama adalah kondisi jalur akses menuju TPS, mencakup ada atau tidaknya ramp atau jalur landai bagi pengguna kursi roda, kualitas permukaan jalan, serta ketiadaan hambatan fisik seperti undakan dan batu yang menghalangi mobilitas. Indikator kedua adalah desain interior TPS, yang meliputi lebar pintu masuk, luas bilik suara, ketinggian meja pencoblosan, serta ketersediaan tempat duduk yang memadai bagi pemilih yang tidak dapat berdiri dalam waktu lama. Indikator ketiga adalah faktor geografis kontekstual yang khas bagi Kota Semarang, yaitu kondisi genangan banjir rob di wilayah pesisir utara dan kemiringan jalan di kawasan berbukit di kecamatan selatan, yang keduanya secara langsung meningkatkan biaya fisik dan risiko keselamatan bagi pemilih disabilitas dalam perjalanan menuju TPS. Ketiga indikator fisik ini dianalisis secara komparatif antara Pemilu 2019 dan 2024 untuk mengukur sejauh mana terjadi perbaikan aksesibilitas fisik yang nyata di lapangan.

Dimensi kedua yang dioperasionalkan adalah aksesibilitas informasional dan komunikatif, yang merujuk pada kemudahan pemilih disabilitas dalam memperoleh, memahami, dan merespons informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara sadar dalam proses pemungutan suara. Dimensi ini penting karena aksesibilitas fisik yang sudah terpenuhi sekalipun tidak akan menghasilkan partisipasi yang bermakna apabila pemilih tidak memiliki akses terhadap informasi yang cukup tentang tata cara memilih, identitas kandidat, dan prosedur penggunaan alat bantu yang tersedia. Secara operasional, dimensi ini diamati melalui empat indikator. Indikator pertama adalah ketersediaan dan kualitas Alat Bantu Tunanetra (ABT) atau template Braille yang disediakan KPU di setiap TPS, termasuk kondisi fisik alat tersebut dan kemudahan penggunaannya oleh pemilih tuna netra. Indikator kedua adalah ketersediaan juru bahasa isyarat pada hari pemungutan suara di TPS yang terdapat pemilih tuna rungu dan tuna wicara, termasuk kemampuan petugas KPPS dalam berkomunikasi dasar dengan kelompok pemilih ini. Indikator ketiga adalah jangkauan dan format sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kota Semarang kepada komunitas disabilitas sebelum hari pemungutan suara, termasuk apakah sosialisasi menggunakan format yang aksesibel bagi masing-masing jenis disabilitas. Indikator keempat adalah pengetahuan aktual pemilih disabilitas tentang hak-hak mereka dalam proses pemungutan suara, yang mencerminkan efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dimensi ketiga yang dioperasionalkan adalah aksesibilitas institusional, yang merujuk pada kesiapan dan kapasitas penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan yang responsif dan inklusif kepada pemilih

disabilitas. Dimensi ini merupakan dimensi yang paling menentukan keberlanjutan aksesibilitas karena menyangkut sumber daya manusia dan komitmen kelembagaan yang tidak dapat digantikan oleh penyediaan fasilitas fisik semata. Secara operasional, aksesibilitas institusional dalam penelitian ini diamati melalui tiga indikator utama yang digali dari wawancara dengan komisioner dan staf KPU Kota Semarang, petugas KPPS, serta pemilih disabilitas sebagai penerima layanan. Indikator pertama adalah tingkat dan kualitas pelatihan yang diterima petugas KPPS tentang tata cara pelayanan pemilih disabilitas, termasuk pemahaman mereka tentang jenis-jenis disabilitas yang berbeda dan kebutuhan akomodasi yang masing-masing jenis disabilitas perlukan. Indikator kedua adalah kedalaman dan konsistensi kolaborasi antara KPU Kota Semarang dengan organisasi-organisasi disabilitas di Kota Semarang, baik dalam proses perencanaan, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun evaluasi pasca-pemilu. Indikator ketiga adalah tingkat kepatuhan dan konsistensi implementasi ketentuan aksesibilitas TPS sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 di seluruh kecamatan di Kota Semarang, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik lapangan. Ketiga dimensi aksesibilitas yang telah dijabarkan, yaitu dimensi fisik dan geografis, dimensi informasional dan komunikatif, serta dimensi institusional, secara keseluruhan membentuk kerangka operasional yang komprehensif untuk mengevaluasi kondisi aksesibilitas pemilih disabilitas di Kota Semarang dan menjelaskannya dengan dinamika peningkatan partisipasi antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian dalam penelitian *Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Semarang (Studi Komparasi Pemilu 2019 dan 2024)* didasarkan pada urgensi untuk memahami tingkat inklusivitas dalam pelaksanaan Pemilu, terutama dalam konteks partisipasi pemilih disabilitas. Partisipasi politik menjadi hak fundamental setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa kelompok disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam menyalurkan hak pilihnya, mulai dari aksesibilitas tempat pemungutan suara hingga ketersediaan fasilitas yang memadai. Maka demikian, penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Pemilu di Kota Semarang telah memenuhi prinsip inklusivitas tersebut.

Melalui studi komparasi antara Pemilu 2019 dan 2024, peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana perubahan kebijakan dan upaya sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah serta KPU berdampak pada partisipasi pemilih disabilitas. Data dari dua periode Pemilu ini akan memberikan gambaran mengenai perkembangan atau regresi dalam penyediaan akses bagi pemilih disabilitas. Apabila terdapat perbaikan signifikan dalam upaya tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi kebijakan dan praktik yang terbukti efektif. Sebaliknya, jika partisipasi pemilih disabilitas tidak mengalami peningkatan yang berarti, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kebijakan lebih lanjut.

Selain itu, partisipasi pemilih disabilitas juga menjadi indikator penting dari kualitas demokrasi. Demokrasi tidak hanya tentang partisipasi mayoritas, tetapi

juga bagaimana hak-hak kelompok minoritas, termasuk disabilitas, diakomodasi dalam sistem politik. Dengan memastikan kelompok disabilitas terlibat secara aktif dalam Pemilu, Indonesia dapat lebih mendekati prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan representatif. Penelitian ini, dengan fokus pada Kota Semarang, diharapkan dapat memberikan contoh bagaimana inklusivitas Pemilu dapat diwujudkan dalam konteks lokal.

Penelitian ini juga berperan dalam menyajikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dan lembaga terkait untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga relevansi praktis yang tinggi dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan aksesibel. Jika penelitian ini berhasil menemukan faktor-faktor penghambat maupun pendukung partisipasi disabilitas, pemerintah dan KPU dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam melibatkan kelompok ini di masa depan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rencana atau strategi yang sistematis dan terstruktur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji *research question*. Metode ini mencakup berbagai aspek, seperti tipe penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau campuran), teknik pengumpulan data (survei, wawancara, observasi, eksperimen), serta metode analisis data yang akan digunakan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan eksploratif. Creswell (2018), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, tipe kualitatif digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan menjelaskan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan dapat menggali pengalaman dan pandangan pemilih disabilitas mengenai partisipasi mereka dalam Pemilu dari dua periode yang berbeda, yakni 2019 dan 2024, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pemilihan.

Pendekatan eksploratif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam dan terbuka realitas partisipasi pemilih disabilitas yang masih belum banyak terungkap dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan eksploratif digunakan karena fenomena yang dikaji, yakni dinamika partisipasi pemilih disabilitas dalam dua momentum pemilu yang berbeda masih relatif minim data empiris, serta memiliki kompleksitas yang tinggi, baik dari sisi pengalaman personal pemilih disabilitas, respons kebijakan penyelenggara pemilu, maupun kondisi sosial-politik yang memengaruhi aksesibilitas dan agensi mereka. Sifat eksploratif ini memungkinkan peneliti untuk tidak terikat pada asumsi atau variabel yang kaku, melainkan membuka ruang bagi temuan-temuan baru yang mungkin muncul selama proses penelitian, termasuk bentuk-bentuk partisipasi yang tidak terdefiniskan secara formal, hambatan tak kasatmata, atau praktik inklusi yang tidak

terdokumentasi secara resmi. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk menangkap keragaman perspektif, pengalaman, dan kondisi yang dialami oleh pemilih disabilitas secara kontekstual dan dinamis dalam dua periode pemilu yang berbeda.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada tempat atau lembaga yang menjadi lokasi pengumpulan data serta pihak-pihak yang secara langsung dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Dalam penelitian berjudul Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Semarang (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024), situs penelitian tidak terbatas pada satu lokasi fisik tunggal, melainkan mencakup beberapa pihak yang secara substantif terlibat dalam fenomena yang diteliti, yaitu penyelenggaraan pemilu inklusif bagi pemilih disabilitas. Penetapan situs penelitian didasarkan pada relevansi setiap pihak terhadap dua rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana partisipasi pemilih disabilitas berlangsung pada Pemilu 2019 dan 2024, serta faktor-faktor apa yang memengaruhinya.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang

Situs penelitian pertama dan utama adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang berkedudukan di Jalan Veteran, Kota Semarang, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab penuh atas seluruh tahapan Pemilu 2019 dan 2024 di wilayah Kota Semarang, termasuk perencanaan dan implementasi aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas. KPU Kota

Semarang dipilih sebagai situs utama karena lembaga ini merupakan sumber data primer paling otoritatif mengenai jumlah pemilih disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tingkat partisipasi aktual, distribusi pemilih per kecamatan, serta kebijakan dan upaya-upaya inklusivitas yang telah dilaksanakan. Pengumpulan data di situs ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Novi Maria Ulfah selaku Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, yang secara langsung membidangi program inklusivitas dan pelayanan pemilih disabilitas. Selain wawancara, peneliti juga mengakses dokumen-dokumen resmi KPU seperti Berita Acara Rekapitulasi PPWP, data DPT per kategori disabilitas, dan laporan penyelenggaraan pemilu sebagai data sekunder yang menopang analisis komparatif antara dua siklus pemilu.

2. PPUA Disabilitas (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas)

Situs penelitian kedua adalah PPUA Disabilitas, yakni organisasi yang secara khusus bergerak di bidang advokasi hak politik penyandang disabilitas dan secara aktif bermitra dengan KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. PPUA Disabilitas dipilih sebagai situs penelitian karena organisasi ini memainkan peran strategis sebagai penghubung antara komunitas penyandang disabilitas dan penyelenggara pemilu, sekaligus sebagai agen mobilisasi partisipasi yang paling berpengaruh dalam dinamika peningkatan partisipasi yang menjadi fokus penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Mahmud Fasa selaku Kepala Departemen Pendidikan dan Politik PPUA Disabilitas, yang terlibat langsung dalam proses bimbingan teknis KPPS, produksi

materi sosialisasi berbasis Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), dan koordinasi jaringan informasi komunitas menjelang hari pemungutan suara. Perspektif PPUA Disabilitas menjadi penting untuk memetakan sejauh mana inovasi bottom-up dari komunitas berkontribusi pada peningkatan partisipasi yang tercatat antara Pemilu 2019 dan 2024.

3. Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang

Situs penelitian ketiga adalah Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang, sebuah organisasi masyarakat sipil yang menjadi jaringan pendamping bagi penyandang disabilitas di berbagai kecamatan di Kota Semarang. Komunitas ini dipilih sebagai situs penelitian karena berperan sebagai titik simpul sosialisasi inklusif berbasis komunitas yang menjangkau anggota penyandang disabilitas di tingkat akar rumput, termasuk di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau secara langsung oleh program formal KPU. Keberadaan Sahabat Difabel sebagai mediator informasi kepemiluan yang dipercaya oleh komunitas disabilitas menjadikannya sumber data yang esensial untuk memahami dinamika mobilisasi partisipasi dan hambatan-hambatan yang dihadapi pemilih disabilitas dari perspektif komunitas itu sendiri.

4. Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Semarang

Situs penelitian keempat adalah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Semarang yang berfungsi sebagai salah satu titik aksesibilitas komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang. SLBN dijadikan situs penelitian karena institusi ini secara tidak langsung berfungsi sebagai ruang pertemuan komunitas

yang memungkinkan terbangunnya jaringan sosial antara penyandang disabilitas, keluarga, dan pendamping. Jaringan ini menjadi salah satu kanal penyebaran informasi pemilu yang efektif, sebagaimana ditemukan dalam penelitian bahwa sejumlah informan tunarungu dan tunawicara mendapatkan informasi prosedur pemilu pada 2024 melalui jaringan sesama alumni dan orang tua murid SLBN, bukan semata dari sosialisasi resmi KPU. Pengumpulan data di situs ini dilakukan melalui penelusuran dokumen dan konfirmasi silang selama proses wawancara dengan informan pemilih yang berasal dari jaringan komunitas SLBN.

5. Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

Situs penelitian kelima dan yang paling sentral dari dimensi pengalaman adalah pemilih penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Semarang. Wawancara mendalam dilakukan kepada sepuluh informan pemilih yang dipilih secara purposif untuk merepresentasikan tiga jenis disabilitas yang berbeda: disabilitas fisik atau tunadaksa (Pujiono dari Tambak Lorok Kecamatan Semarang Utara; Monfaidah dari Plamongansari Kecamatan Pedurungan; Riyadi dari kawasan Candi Stoom; Suwanto dari Jangli Kecamatan Tembalang; dan Alip Widyanto dari Banyumanik), disabilitas sensorik tunanetra (Karnadi dari Sendangmulyo dan Febri Eko Adrianto dari Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara), serta disabilitas sensorik tunarungu dan tunawicara (Inti Hayah dari Mangkang Kulon dan Tutik Susilowati). Variasi kecamatan asal informan mencerminkan tiga zona geografis utama Kota Semarang zona urban dataran, zona pesisir utara yang rawan banjir rob, dan zona perbukitan selatan yang menghasilkan pengalaman partisipasi yang berbeda-beda dan secara kolektif memberikan

gambaran yang representatif tentang dinamika partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang.

Tabel 1.3 Ringkasan Situs Penelitian

No.	Situs Penelitian	Peran dalam Penelitian	Data yang Digali
1.	KPU Kota Semarang	Penyelenggara utama Pemilu; sumber data DPT dan tingkat partisipasi	Data DPT disabilitas 2019 & 2024; kebijakan aksesibilitas; wawancara Komisioner
2.	PPUA Disabilitas	Mitra strategis KPU; agen mobilisasi dan sosialisasi inklusif	Peran komunitas dalam peningkatan partisipasi; inovasi bottom-up; dinamika kolaborasi
3.	Komunitas Sahabat Difabel	Jaringan pendamping disabilitas berbasis komunitas	Hambatan partisipasi di tingkat akar rumput; jangkauan informasi kepemiluan
4.	SLBN Semarang	Titik simpul jaringan sosial komunitas disabilitas	Peran jaringan SLBN sebagai kanal informasi pemilu informal
5.	Pemilih Disabilitas (10 informan dari berbagai kecamatan)	Subjek utama; pemberi data pengalaman langsung partisipasi pemilu	Pengalaman, hambatan, dan motivasi berpartisipasi pada Pemilu 2019 & 2024

Sumber: Diolah penulis (2026)

Pemilihan kelima situs penelitian di atas didasarkan pada prinsip triangulasi sumber, yakni kebutuhan untuk mengumpulkan data dari perspektif yang saling melengkapi agar gambaran tentang partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang bersifat holistik dan tidak hanya merepresentasikan satu sudut pandang saja. KPU Kota Semarang menyediakan data institusional dan perspektif penyelenggara; PPUA Disabilitas dan Sahabat Difabel menyediakan perspektif komunitas dan advokasi; SLBN Semarang menyediakan perspektif jaringan sosial informal; sementara para pemilih disabilitas menyediakan perspektif paling kritis, yakni pengalaman langsung menggunakan hak pilih yang menjadi inti dari fenomena yang diteliti. Kombinasi kelima situs ini memungkinkan penelitian untuk menangkap secara komprehensif bagaimana inklusivitas pemilu diwujudkan atau gagal diwujudkan dalam praktik, dari tahap perencanaan kebijakan KPU hingga pengalaman nyata di bilik suara.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama dalam pengumpulan data dan analisis dalam suatu penelitian. Subjek penelitian dipilih karena memiliki karakteristik, pengalaman, atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dari mereka dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam penelitian sosial, subjek penelitian biasanya meliputi manusia atau kelompok masyarakat yang mengalami fenomena tertentu yang ingin diteliti.

Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada kriteria tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang, atau pengalaman yang sesuai dengan

masalah penelitian. Subjek yang dipilih harus representatif dan sesuai dengan konteks penelitian agar data yang diperoleh relevan dan dapat digeneralisasikan untuk kelompok atau populasi yang lebih luas, jika diperlukan.

Tabel 1.4 Daftar Informan (Subjek Penelitian)

No	Jenis Informan	Nama Informan	Status/Jabatan
1	Informan Utama/Kunci	Mahmud Fasa	Staff PPUA Penca (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat)
2	Informan Utama/Kunci	Karnadi	Disabilitas Sensorik (Tuna Netra)
3	Informan Utama/Kunci	Febri Eko Ardianto	Disabilitas Sensorik (Tuna Netra)
4	Informan Utama/Kunci	Pujiono	Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)
5	Informan Utama/Kunci	Monfaidah	Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)
6	Informan Utama/Kunci	Riyadi	Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)
7	Informan Utama/Kunci	Suwanto	Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)
8	Informan Utama/Kunci	Alip Widyanto	Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)
9	Informan Utama/Kunci	Inti Hayah	Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu dan Tuna Wicara)
10	Informan Utama/Kunci	Tutik Susilowati	Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu dan Tuna Wicara)
11	Informan Utama/Kunci	Novi Maria Ulfah	Divisi SDM KPU Kota Semarang

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah kategori atau klasifikasi data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan data kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari observasi peneliti, penuturan, pernyataan, penilaian, dan pemikiran informan yang diperoleh secara komprehensif melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) oleh peneliti terhadap subjek penelitian meliputi pemilih disabilitas yang terdapat secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Semarang baik itu pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 maupun 2024.

Kemudian, *in-depth interview* juga dilakukan kepada informan lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang selaku penyelenggara yang bertanggung jawab penuh atas inklusifitas dan aksesibilitas pemilih disabilitas dalam menunaikan hak suaranya di Kota Semarang. Kemudian sebagai informan tambahan, peneliti juga mewawancarai secara sampling Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan yang ada di Kota Semarang untuk memperkaya data dan informasi penelitian ini.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah semua informasi atau bahan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian *Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Semarang (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)*,

terdapat dua jenis sumber data utama yang dapat digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.8.5.1 Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer dapat berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemilih disabilitas di Kota Semarang untuk mengidentifikasi pengalaman, hambatan, dan persepsi mereka terkait partisipasi dalam Pemilu 2019 dan 2024. Selain itu, wawancara atau diskusi dengan petugas Pemilu dan pihak KPU yang bertanggung jawab dalam menyediakan akses bagi pemilih disabilitas juga dapat menjadi sumber data primer. Observasi langsung terhadap fasilitas dan aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS) dapat memberikan data primer yang konkret mengenai kondisi fisik dan kemudahan yang disediakan bagi pemilih disabilitas.

1.8.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, biasanya berupa dokumen, laporan, atau statistik yang relevan dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini, sumber data sekunder dapat meliputi laporan resmi dari KPU mengenai data partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang, undang-undang, atau kebijakan yang mengatur hak pemilih disabilitas, serta publikasi dari lembaga atau organisasi yang fokus pada isu disabilitas dan partisipasi politik. Data sekunder ini membantu peneliti

memahami kebijakan, konteks, serta tren perubahan yang terjadi dari satu periode Pemilu ke periode lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian berjudul *Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Semarang (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)*, peneliti akan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Kedua metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman pemilih disabilitas dan perubahan kebijakan atau praktik yang berkaitan dengan hak pilih mereka dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya.

1.8.6.1 Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara secara mendalam atau *in-dept interview* akan dilakukan dengan para pemilih disabilitas di Kota Semarang untuk mendapatkan data primer yang menggambarkan pengalaman, pandangan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengikuti Pemilu. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk berbicara secara detail tentang kesulitan fisik, prosedural, atau sosial yang mungkin mereka alami saat berpartisipasi dalam Pemilu. Selain itu, wawancara mendalam dengan petugas Pemilu atau perwakilan KPU Kota Semarang juga akan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai upaya dan kebijakan yang diterapkan dalam Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas.

1.8.6.2 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Studi ini mencakup pengumpulan dan peninjauan berbagai dokumen resmi, seperti laporan KPU tentang data partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024, peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak pemilih disabilitas, serta publikasi dari lembaga atau organisasi yang berfokus pada isu inklusivitas dan hak disabilitas. Data dari dokumentasi ini akan membantu melengkapi data wawancara, memberikan konteks kebijakan, serta memungkinkan peneliti untuk melihat perkembangan regulasi dan implementasi hak pilih bagi penyandang disabilitas secara lebih komprehensif.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data adalah proses mengolah, mengevaluasi, dan memahami data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian peneliti yang berjudul *Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Semarang (Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)*, analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengelola data kualitatif secara sistematis agar memperoleh gambaran yang jelas tentang partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data merupakan tingkat keakuratan, keandalan, dan ketepatan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam suatu penelitian atau proses analisis. Data yang berkualitas tinggi harus mampu merepresentasikan fakta atau fenomena yang sebenarnya tanpa distorsi atau kesalahan yang berarti, sehingga dapat dijadikan dasar yang valid untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, kualitas data menjadi aspek penting karena data yang buruk atau tidak akurat dapat mengarah pada hasil yang bias dan kesimpulan yang salah.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjaga kualitas data dengan menjaga kredibilitas, keterandalan sumber, dan ketepatan metode pengumpulan data seperti wawancara atau observasi. Validasi data dapat dilakukan melalui teknik triangulasi atau pengecekan silang dengan sumber-sumber lain untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Dengan memperhatikan kualitas data, peneliti dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, yang berkontribusi pada keandalan keseluruhan hasil penelitian.